



P E N E T A P A N

Nomor: 0063/Pdt. G/2014/PA Pw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Cerai Talak” antara:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (jual beli hasil laut), bertempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Termohon**.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dimuka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Mei 2014 yang terdaftar pada tanggal 23 Mei 2014 di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor perkara 0063/Pdt.G/2014/PA Pw. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. majelis hakim berkenan untuk:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Hal. 1 dari 4 Pet. No. 0063/Pdt.G/2014/PA Pw



Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan majelis hakim telah mengupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan pula Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 2 Juli 2014 bahwa upaya mediasi tersebut telah mencapai kesepakatan/ berhasil;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 2 Juli 2014, Pemohon menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan nomor perkara 0063/Pdt. G/2014/PA. Pw tertanggal 23 Mei 2014.

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan pada tanggal 02 Juli 2014 menyatakan dan bermohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya Nomor: 0063/Pdt. G/2014/PA. Pw yang terdaftar pada 23 Mei 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Pemohon didasarkan telah terjadi kesepakatan/ berhasil dalam proses mediasi dan persidangan belum memasuki tahap jawaban dari Termohon sehingga pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tidak diperlukan lagi persetujuan dari Termohon. Pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum (vide Pasal 271 Rv). Sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara nomor 0063/Pdt. G/2014/PA Pw dicabut;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,00-. (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. H.A. Nurjihad.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad N, S.HI.** dan **Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu **Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

Achmad. N, S. HI

KETUA MAJELIS,

Drs. H. A. Nurjihad.

Hizbuddin maddatuang, S. H.,M.H.

PANITERA,

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|---|-------------|-------|-------------------|
| 1 | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00-. |
| 2 | ATK | : Rp. | 50.000,00-. |
| 3 | Pemanggilan | : Rp. | 450.000,00-. |
| 4 | Redaksi | : Rp. | 5.000,00-. |
| 5 | Meterai | : Rp. | <u>6.000,00-.</u> |

Hal. 3 dari 4 Pet. No. 0063/Pdt.G/2014/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 541.000,00- (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*)